



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233

Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id

**BENGKALIS**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR: 144/DINSOS/KPTS/2022**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
PANGAN NON TUNAI OTONOM KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan sosial pangan yang efektif, efisien, tepat sasaran, tertib administrasi dan hukum perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Otonom Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu tentang Bantuan Pangan Non Tunai Otonom Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI OTONOM KABUPATEN BENGKALIS**

Bengkalis, 02 Februari 2022  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Dra. Hj. MARTINI, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630306 199403 2 002

**Lampiran I :**

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bengkalis

Nomor : 144/DINSOS/KPTS/2022

Tanggal : 02 Februari 2022

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
PANGAN NON TUNAI OTONOM KABUPATEN BENGKALIS**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :
  - a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
  - c. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
  - e. Aplikasi SIYAP adalah Sistem Aplikasi Layanan Bermarwah, Maju dan Sejahtera Program Bengkalis BERMASA;
  - f. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau kelompok rentan terhadap risiko sosial;
  - g. Kedai Bermasa adalah pedagang dan/atau pihak lain yang ditunjuk sebagai mitra Dinas Sosial tempat pembelian barang Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Otonom;
  - h. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin dan tidak mampu yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial;
  - i. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT Otonom adalah Bantuan Sosial uang yang disalurkan secara Non Tunai dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan;
  - j. Data terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - k. Kartu Bengkalis Sejahtera yang selanjutnya disingkat KBS adalah kartu *barcode* identitas penerima bantuan yang dapat diisi saldo uang virtual dan dipergunakan dalam pembelian pangan pada Kedai Bermasa;
1. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;

- m. Pendamping Kesejahteraan Sosial adalah orang yang ditunjuk dan ditugaskan untuk mendampingi KPM BPNT Otonom;
  - n. *ESCROW* adalah sebuah akun yang disediakan oleh pihak ke-3 (tiga) untuk menampung dan menyalurkan dana kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi secara *online*.
2. BPNT Otonom bertujuan untuk :
- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui kebutuhan pangan;
  - b. Memberikan bantuan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi;
  - c. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan
  - d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

## **B. KRITERIA DAN BESARAN BANTUAN**

### **1. Kriteria**

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Otonom adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang bukan merupakan penerima BPNT Pusat;
- b. KPM BPNT Otonom sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan keluarga miskin dan tidak mampu yang tercantum dalam DTKS dan Non DTKS yang diusulkan oleh pihak desa/ kelurahan melalui usulan Musdes/ Muskel Kabupaten Bengkalis;
- c. KPM BPNT Otonom sebagaimana dimaksud pada poin b ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial dan diberikan Kartu Bengkalis Sejahtera; dan
- d. Kartu Bengkalis Sejahtera yang dimaksud pada poin c diterbitkan oleh Dinas Sosial.

### **2. Besaran Bantuan**

- a. BPNT Otonom diberikan kepada KPM sebesar Rp200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- b. Bantuan sebagaimana dimaksud pada poin a diberikan dengan menggunakan Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS) yang dipergunakan untuk pembelian bahan pangan pada Kedai Bermasa;
- c. Bantuan sebagaimana dimaksud pada poin a dipergunakan untuk membeli:
  - 1) Sumber Karbohidrat (Beras, jagung, sagu, dll)
  - 2) Sumber Protein hewani (Telur, ayam, ikan dll)

- 3) Sumber protein nabati (Kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu)
- 4) Sumber vitamin dan mineral (sayur mayur dan buah-buahan);
- d. Bantuan sebagaimana dimaksud pada poin a **tidak bisa digunakan untuk** pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MPASI pabrikan, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam poin c dan juga tidak bisa digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.

### C. KEDAI BERMASA

1. Kedai Bermasa dibentuk oleh Dinas Sosial dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kedai harian yang menjual komoditi pangan;
  - b. Lokasi berada di wilayah yang dapat dijangkau masyarakat dan memiliki jaringan internet dan jaringan listrik.
2. Kedai Bermasa berkewajiban :
  - a. Menyalurkan bahan-bahan pangan kepada KPM berdasarkan permintaan dan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menjual bahan pangan sesuai dengan harga yang ditetapkan/harga di wilayah masing-masing;
  - c. Menyalurkan bahan pangan kepada KPM menggunakan aplikasi SIYAP BERMASA yang diinput sesuai dengan barang yang dibelanjakan;
  - d. Menjaga dan memelihara seluruh aset yang milik Dinas Sosial yang dipinjam pakaikan.
3. Kedai Bermasa berhak menerima pembayaran seluruh belanja KPM berdasarkan rekapitulasi pada aplikasi SIYAP Bermasa.
4. Dinas Sosial berhak memutuskan kerjasama dengan kedai bermasa apabila :
  - a. Menjual bahan pangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga sekitar;
  - b. Kualitas bahan pangan tidak bagus;
  - c. Tidak mampu menyediakan bahan pangan yang diminta KPM sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Kuantitas bahan pangan tidak sesuai dengan takaran;
  - e. Menukar bahan pangan dengan uang tunai dan bahan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - f. Terjadi perselisihan dengan pemasok komoditi pangan yang tidak terselesaikan.

#### **D. PENDAMPING**

1. Dalam pelaksanaan program BPNT Otonom Dinas Sosial menunjuk Koordinator Pendamping Kesejahteraan Sosial dan Pendamping Kesejahteraan Sosial.
2. Pendamping sebagaimana dimaksud pada poin 1 memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan minimal SLTA/ Sederajat;
  - b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun;
  - c. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office;
  - d. Berdomisili di wilayah kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya;
3. Koordinator sebagaimana dimaksud pada poin 1 memiliki Tugas :
  - a. Menerima data usulan penerima bantuan dari Desa/Kelurahan;
  - b. Mengkoordinir dalam memverifikasi data usulan dari Desa/Kelurahan untuk menghindari penerima ganda;
  - c. Mengkondisikan pencetakan Kartu Bengkulu Sejahtera;
  - d. Mengkoordinir pendistribusian kartu Bengkulu Sejahtera kepada KPM;
  - e. Merekap harga sembako pada Kedai Bermasa;
  - f. Membantu memonitoring Pendamping Kesejahteraan Sosial di lapangan;
  - g. Mengkoordinir penyaluran bantuan di Kedai Bermasa dan memastikan KPM menerima haknya;
  - h. Merekapitulasi laporan penyaluran setiap periode penyaluran.
4. Pendamping sebagaimana dimaksud pada poin 1 memiliki Tugas :
  - a. Berkoordinasi dengan Desa/ Kelurahan dalam pengajuan data KPM;
  - b. Mendistribusikan Kartu Bengkulu Sejahtera kepada KPM;
  - c. Melakukan pertemuan kelompok bersama KPM;
  - d. Monitoring ketersediaan dan harga sembako di Kedai Bermasa;
  - e. Mendampingi penyaluran bantuan di Kedai Bermasa dan memastikan KPM menerima haknya;
  - f. Menghubungi dan/ atau mendatangi KPM yang belum bertransaksi di Kedai Bermasa;
  - g. Pendamping membuat laporan penyaluran setiap periode penyaluran.

#### **E. MEKANISME PELAKSANAAN**

1. Desa/Kelurahan mengusulkan calon penerima BPNT Otonom yang ditetapkan melalui musyawarah Desa/ Kelurahan Kepada Dinas Sosial;

2. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada Poin 1 (satu);
3. Hasil verifikasi dan validasi usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) ditetapkan sebagai KPM BPNT Otonom melalui Surat Keputusan Kepala Dinas sosial Kabupaten Bengkalis;
4. Data penperima BPNT Otonom yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepela Dinas Kabupaten Bengkalis sebagai mana dimaksud pada poin 3 di input pada aplikasi SIYAP BERMASA;
5. KPM BPNT Otonom sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diberikan Kartu Bengkalis Sejahtera;
6. Perubahan KPM BPNT Otonom dapat dilakukan apabila KPM meninggal dunia, pindah ke wilayah lain, sudah mampu, dan/ atau berpisahanya kepala keluarga dengan pasangan kepala keluarga;
7. Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Desa/ Kelurahan mengusulan perubahan KPM BPNT Otonom kepada Dinas Sosial;
8. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua);
9. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial serta diberikan Kartu Bengkalis Sejahtera;
10. Dinas Sosial menetapkan jadwal penyaluran bantuan;
11. Pendamping Kesejahteraan Sosial Merekapitulasi kebutuhan KPM dan berkoordinasi dengan Kedai Bermasa;
12. Kedai Bermasa menyediakan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan KPM sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua);
13. Pendamping Kesejahteraan Sosial Mengkoordinir penyaluran bantuan.
14. KPM melakukan Transaksi di Kedai Bermasa menggunakan Kartu Bengkalis Sejahtera yang di Scan Menggunakan Aplikasi SIYAP Bermasa
15. Dinas Sosial membuat rekening ESCROW pada bank Riau Kepri;
16. Kedai Bermasa mengajukan tagihan pembayaran melalui aplikasi SIYAP Bermasa kepada Dinas Sosial;
17. Dinas Sosial melakukan pembayaran sesuai dengan nominal transaksi yang dilakukan oleh KPM kepada Kedai Bermasa melalui pemindah bukuan dari rekening *ESCROW*.

## **F. MONITORING DAN EVALUASI**

- a. Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT Otonom minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;

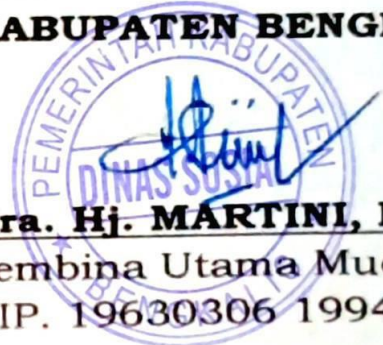
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan terhadap KPM, penyaluran bantuan dan pendamping;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin b dilaporkan kepada Bupati Bengkalis.

**G. PENUTUP**

Petunjuk teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 02 Februari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS**



**Dra. Hj. MARTINI, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630306 199403 2 002